



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.B/2023/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muh Ichan Rosyadi Alias Indra Alias Ateng;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Ahmad Yani Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Pare-pare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Suriyanto Alias Anto Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kusuma, Kampung Baru Kec. Bacukiki Kota Pare-pare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

Terdakwa II ditangkap tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 17/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 17/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH ICHAN ROSYADI Alias INDRA Alias ATENG dan Terdakwa II SURIYANTO Alias ANTO Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hijau putih, nomor polisi B 4823 BTB, nomor mesin.: E3R2E2158449, nomor rangka: MH3SEE410JJ083770, tahun pembuatan 2018.
  - 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor merk yamaha mio warna hijau putih, atas nama LETIWANA.
  - 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda motor merk yamaha mio warna hijau putih, nomor polisi B 4823 BTB

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HASBI Bin BAHAR.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa I mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang masih kecil-kecil, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa II mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa MUH ICHAN ROSYADI Alias INDRA ATENG** bersama-sama **Terdakwa SURIYANTO Alias ANTO Bin YUSUF** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Depan Sebuah Rumah yang terletak di Jl. Poros Bolli No. 45 Sabbang Desa Mangkawani Kec. Maiwa Kab. Enrekang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Tindak Pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih”, Perbuatan mana dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Depan Sebuah Rumah yang terletak di Jl. Poros Bolli No. 45 Sabbang Desa Mangkawani Kec. Maiwa Kab. Enrekang. Awalnya terdakwa SURIYANTO bermalam di rumah terdakwa ICHAN, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita pagi, terdakwa SURIYANTO mengatakan kepada terdakwa ICHAN “ *ayo kita pergi cari uang serta motor* “ lalu tanpa pikir panjang, terdakwa ICHAN mengikuti arahan terdakwa SURIYANTO dengan berangkat berboncengan langsung dari arah pare-pare dengan menggunakan motor milik terdakwa SURIYANTO yaitu merk Zusuki Satria F 150 dimana yang mengendarai motor saat itu terdakwa ICHAN sedangkan terdakwa SURIYANTO dalam posisi dibonceng;
- Bahwa saat terdakwa ICHAN dan terdakwa SURIYANTO memasuki daerah sidrap, terdakwa ICHAN dan terdakwa SURIYANTO tidak menemukan target motor yang akan dicuri sehingga terdakwa ICHAN dan terdakwa SURIYANTO melanjutkan perjalanan hingga ke Enrekang. Saat sampai di Enrekang, terdakwa SURIYANTO langsung mengarahkan terdakwa ICHAN menuju ke arah daerah Mangkawani dan setelah memasuki daerah Mangkawani, terdakwa SURIYANTO melihat target motor yang akan diambil dimana posisi kunci motor tersebut masih lengket sehingga terdakwa SURIYANTO mengatakan kepada terdakwa ICHAN “ *singgahko dulu, ada sepeda motor lengket kuncinya* “ sehingga terdakwa ICHAN menghentikan motornya dan berhenti disebelah jalan tepat didepan di rumah korban MUHAMMAD HASBI Bin BAHAR;
- Bahwa setelah terdakwa ICHAN dan terdakwa SURIYANTO melihat target motor korban yang akan diambil, terdakwa ICHAN langsung turun dari motor yang dikendarainya untuk melihat situasi sekeliling rumah korban sedangkan terdakwa SURIYANTO yang telah menunjukkan target motor korban kepada terdakwa ICHAN, mengambil alih motor miliknya merk Zusuki Satria F 150 dan langsung pergi meninggalkan terdakwa ICHAN;
- Bahwa setelah terdakwa ICHAN melihat situasi sekeliling rumah korban sudah aman, terdakwa ICHAN langsung masuk pada bagian depan rumah (teras) korban dimana motor korban sedang terparkir lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ICHAN langsung menyalakan motor korban dan langsung mengambilnya;

## ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Hasbi Bin Bahar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan adanya motor Saksi hilang diambil orang lain;
- Bahwa karena setelah Saksi melihat motor Saksi tidak ada lagi di teras Saksi menghubungi adik Saksi menanyakan motor Saksi dan oleh adik Saksi mengatakan bahwa dia tidak tahu;
- Bahwa motor Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, di teras rumah Saksi bertempat di jalan poros Bolli No. 45 Sabbang, Desa Mangkawani, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, nanti di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Terdakwa Muh Ichan yang mengambil motor Saksi;
- Bahwa motor Saksi merk Yamaha Mio warna hijau putih dengan nomor Polisi B4832 BTB nomor mesin E3R2E2158449 nomor rangka MH3SEE410JJ083770 tahun pembuatan 2018;
- Bahwa motor Saksi tidak terkunci leher dan kunci kontak sepeda motor masih melengket di motor;
- Bahwa tidak berapa lama, dan Saksi nanti lihat motor Saksi saat di Polsek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wita Saksi dari Maroangin mengambil uang dan kembali ke rumah Saksi dan setelah sampai di rumah Saksi kemudian motor Saksi parkir di teras rumah menghadap arah barat dan kunci kontak Saksi tidak cabut atau masih melengket di stan kunci kontak, setelah itu Saksi langsung masuk rumah untuk mandi dan setelah mandi lalu kemudian Saksi langsung keluar dari rumah Saksi dan melihat motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah tidak ada di tempatnya atau hilang, sehingga Saksi langsung menelpon adik kandung Saksi bernama Muh. Aswan Syah dan menyampaikan bahwa "kaukah yang pake sepeda motorku?" lalu dijawab oleh Muh. Aswan Syah bahwa "bukan Saya, kalau begitu ada orang yang mengambilnya, tunggu saya cari dulu" dan saat itu Saudara Muh. Aswan Syah langsung mematikan handphonenya;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi langsung melihat kembali motor Saksi lewat di depan rumah dari arah utara yang dikendarai oleh seorang laki-laki dan setelah melewati rumah sekitar + 1 meter Saksi langsung berteriak bahwa "hei-hei itu sepeda motorku" dan dijawab laki-laki tersebut bahwa "tunggu-tunggu", namun laki-laki tersebut menambah gas atau membalap motor Saksi menuju arah selatan sehingga Saksi mengambil motor dan mengejar laki-laki tersebut dan sekitar 1 kilo dari rumah Saksi melihat laki-laki itu berhenti didepan gardu milik masyarakat dan disana Saksi lihat sudah ada saudara Aswan Syah bahwa "jangan, jangan kasihani saya" karena laki-laki tersebut mengira Saksi akan memukulnya, setelah itu Saksi bertenya kepada laki-laki tersebut bahwa "siapa namamu, siapa kamu temani?" dan dijawab bahwa "nama saya Muh. Ichan dan ada teman saya namun teman saya melarikan diri" dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek dan mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Saksi, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maiwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Motor Saksi di depan rumah di teras parkir dan sehari-harinya memang disitu dan kunci melekat di motor;
- Bahwa Saat Saksi mau pergi kerja sekitar jam 12.00 wita (siang);
- Bahwa motor Saksi sendiri, motor seken yang Saksi beli dengan harga Rp. 8.500.000,-;
- Bahwa Saksi sudah lupa tapi sepertinya ada perdamaian (bukti diperlihatkan) dan Para terdakwa minta maaf sebelumnya;
- Bahwa Bahwa yang bawa motor bilang Saksi dibodo-bodohi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi terdakwa bilang sama temannya;
- Bahwa Bahwa benar motor Saksi ada di teras dan hilang dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa Bahwa benar barang bukti tersebut namun belum ganti nama masih nama pemilik sebelumnya karena motor itu Saksi beli motor seken;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi masih di rumah saat Saksi telpon adik dan tidak lama Saksi lihat motor Saksi lewat dibawa orang lain sehingga Saksi teriak namun terdakwa membalap;
  - Bahwa Saksi tidak tanyakan siapa nama temannya;
- Terdahap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Muh. Aswan Syah Alias Wawan Bin Bahar**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian motor kakak Saksi atas nama Muhammad Hasbi Bin Bahar hilang diambil orang lain;
- Bahwa Saksi tahu dari kakak Saksi dimana saat itu kakak Saksi menghubungi Saksi dengan mengatakan "kaukah ambil motorku?" lalu Saksi jawab "bukan" lalu kakak Saksi mengatakan "hilang motorku di teras";
- Bahwa motor kakak Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, di teras rumah Saksi bertempat di jalan poros Bolli No. 45 Sabbang, Desa Mangkawani, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa pemilik motor yamaha Mio warna hijau putih yang hilang tersebut adalah kakak Saksi bernama Muhammad Hasbi Bin Bahar yang diperkuat dengan STNK dan BPKB motor yang dimiliki;
- Bahwa setelah Saksi mendapat telpon dari kakak Saksi, Saksi masuk kekampun lalu Saksi melihat terdakwa membawa motor kakak Saksi lalu Saksi berteriak pencuri sehingga terdakwa melaju dan tidak lama terdakwa berhenti dan minta maaf pada Saksi sambil bilang Saksi dibodo-bodoi;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui dan orang-orang bawa kepolisi;
- Bahwa Sebagaimana penyampaian kakak Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wita kakak Saksi Muhammad Hasbi Bin Bahar memarkir motornya berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih di teras rumah dengan kondisi kunci masih lengket di stok kontak pada sekitar pukul 12.30 wita, Saksi berada di luar (berada di jalan Pahlawan Desa Botto Mallangga) kemudian mendapat telpon dari Kakak Saksi dengan mengatakan "Kaukah ambil motor ku?" lalu Saksi jawab "bukan



saya", langsung mematikan hand phonenya. Tidak lama kemudian Kakak Saksi kembali menelpon dengan mengatakan "ada orang lain baru lewat, bawa lari itu motorku" mengetahui bahwa sepeda motor kakak Saksi telah diambil atau setidaknya telah dicuri oleh orang lain, Saksi yang berada di jalan Pahlawan kemudian masuk mengarah ke jalan poros Bolli rumah Saksi, saat berada di Desa Mangkawani sekitar 1 km dari rumah Saksi, Saksi kemudian berpapasan dengan pelaku atas nama Muh. Ichlan Rosyadi alias Indra Alias Ateng Bin Abd. Hasan seketika itu Saksi mengejanya dan berteriak "Woi motornya kakak ku" di saat itu pelaku kemudian berhenti dipinggir jalan, kembali Saksi bertanya "Kau siapa, dimana ambil itu motor?", jawab pelaku Muh. Ichlan, "saya mengambil motor tersebut di teras rumah" kembali Saksi bertanya "kamu dengan siapa" jawab pelaku "saya bersama teman saya Suriyanto Alias Anto bin Yusuf yang telah melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya", bersamaan dengan itu kakak Saksi datang juga 1 (satu) orang teman Saksi bernama Uskar selanjutnya kami menghubungi Anggota Kepolisian Polsek Maiwa;

- Bahwa para terdakwa tidak minta izin untuk itu;
- Bahwa tidak ada sesuatu yang dirusak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau putih karena pelaku melihat kendaraan tersebut terparkir di teras rumah dalam keadaan kunci lengket di stop kontak dan kakak Saksi saat itu berada dalam rumah, Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil motor tanpa sepengetahuan kakak Saksi selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa rumah kami terdapat pekarangan, namun tidak terdapat pagar yang dapat menghalangi seseorang masuk;
- Bahwa ada yaitu Suriyanto Alias Anto Bin Yusuf yang tidak lain adalah teman terdakwa sendiri sedangkan kakak Saksi Muh. Hasbi melihat pelaku berselang setelah kejadian saat terdakwa mengendarai sepeda motor dan kemudian Saksi juga memergokinya sekitar 1 km dari rumah Saksi;
- Bahwa kondisi diwilayah ditempat kejadian tersebut terang (kejadian siang hari sekitar pukul 12.30 wita) namun hujan rintik yang menyebabkan keadaan pada saat itu sepi, sedangkan kakak Saksi sedang dalam rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa I Muh. Ichan modus yang mereka gunakan adalah awalnya berboncengan dengan temannya menyalah kendaraaan yang terparkir dalam keadaan kunci kontak masih lengket dengan keadaan sepi yang memungkinkan mereka leluasa mengambil sepeda motor yang telah mereka target, dengan berperan masing-masing adalah terdakwa I Muh. Ichan selaku eksekutor sedangkan terdakwa II Suriyanto Alias Anto penunjuk jalan dan menentukan sepeda motor yang menjadi sasaran;
- Bahwa adapun motor kakak saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi B 4832 BTB nomor mesin E3R2E2158449 nomor rangka MH3SEE410JJ083770 tahun pembuatan 2018;
- Bahwa benar barang bukti tersebut dengan nomor Polisi B4832 BTB nomor mesin E3R2E2158449 nomor rangka MH3SEE410JJ083770 tahun pembuatan 2018, benar merupakan motor yang diambil oleh para terdakwa tanpa izin dari pemiliknya dalam hal ini Muh, Hasbi
- Bahwa melihat dari taksiran harga sepeda motor tersebut, jumlah kerugian yang dialami oleh Kakak Saksi Muh. Hasbi sekitar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Terdahdap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Uskar Bin Ambo Sappe**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang dialami oleh tetangga Saksi Muhammad Hasbi Bin Bahar;
- Bahwa Bahwa motor Muh. Hasbi hilang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, di teras rumah Saksi bertempat di jalan poros Bolli No. 45 Sabbang, Desa Mangkawani, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa sebagaimana pengakuan pelaku yang ditemukan mengendarai sepeda motor milik Muh. Hasbi Bin Bahar mengaku bernama Muh. Ichan Rosyadi alias Indra Alias Ateng Bin Abd, Hasan dan beralamat di Kota Pare-Pare;
- Bahwa benar Para terdawalah yang mengambil motor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saat itu Saksi dari kampung bantu keluarga di sawah dan saat di jalan teman Saksi Aswan Syah menerima telpon dari Kakaknya bernama Muh, Hasi yang menanyakan apakah motornya Aswan yang pakai dan di jawab oleh lel. Aswan Syah bahwa bukan dan tidak lama kami melihat motor lel. Muh. Hasbi lewat dipakai oleh orang / terdakwa Muh. Ichan;
- Bahwa terdakwa Muh. Ichan dari jalan poros dimana kami mau keluar sedangkan terdakwa masuk;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar adalah milik lelaki Muh. Hasbi yang telah diambil oleh terdakwa Muh. Ichan yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Maiwa;
- Bahwa sebagaimana penyampaian Muh. Hasbi tidak ada sesuatu yang dirusak oleh pelaku, adapun cara terdakwa mengambil 1(satu) un it sepeda motor merk Yamaha Mio warnah hijau putih milik lel. Muh. Hasbi adalah para terdakwa melihat kendaraan tersebut terparkir didepan teras rumah dalam keadaan kunci lengket di stop kontak sedang pemilik berada di dalam rumah, memanfaatkan keadaan tersebut terdakwa kemudian mengambilnya tanpa seoengetahuan Muh. Hasbi selaku pemilik;
- Bahwa terdakwa Muh. Ichan Rosyid Alias Indra Alias Ateng Bin Abd Hasan tidak pernah meminta izin kepada Muhammad Hasbi selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan temannya bernama Suriyanto Alias Anto Bin Yusuf yang sempat melarikan diri;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Muh. Aswan Syah alias Wawan sedang berada di pinggir jalan menahan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor seketika itu Saksi mengarah kejalan dimana lel. Muh. Aswan Syah berada, kemudian teman Saksi Muh. Aswan Syah tersebut mengatakan "kau siapa, dimana ambil itu motor " pelaku jawab " saya mengambil motor di teras rumah" kembali Muh. Aswan Syah bertanya "Kamu dengan Siapa" oleh Pelaku "saya bersama dengan teman Saya Suriyanto Alias Anto Bin Yusuf yang telah melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya". Pada saat itulah Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya pelaku diamankan beserta barang bukti di Kantor Polisi Polsek Maiwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun motor Muh. Hasbi yang hilang yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi B4832 BTB nomor mesin E3R2E2158449 nomor rangka MH3SEE410JJ083770 tahun pembuatan 2018;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut dengan nomor Polisi B4832 BTB nomor mesin E3R2E2158449 nomor rangka MH3SEE410JJ083770 tahun pembuatan 2018, benar merupakan motor yang diambil oleh para terdakwa tanpa izin dari pemiliknya Muh, Hasbi;
  - Bahwa Sebagaimana penyampaian Muh. Hasbi jumlah kerugian yang dialaminya sekitar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Terdahdap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Muh Ichlan Rosyadi Alias Indra Alias Ateng** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih bertempat di jalan Poros Bolli No. 45 Sabbang, Desa Mangkawani, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara tindak pidana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita d iteras didepan sebuah rumah yang terletak di Jln. Poros Bolli No. 45 Sabbang, Desa Mangkawani, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu nanti setelah di ditangkap baru Terdakwa I tahu kalau pemilik dari motor tersebut bernama Muhammad Hasbi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I mengambil sepeda motor korban Muhammad Hasbi, berawal saat Terdakwa I melihat kendaraan tersebut terparkir di depan rumah dalam keadaan kunci kontak masih lengket sehingga dengan adanya kesempatan tersebut Terdakwa I kemudian mengambilnya tanpa sepengetahuan Muhammad Hasbi selaku pemilik motor;
- Bahwa saat Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih milik Muhammad Hasbi, tidak ada sesuatu yang Terdakwa I rusak di karenakan kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kondisi sekitar wilayah tersebut cerah (kejadian siang hari sekitar pukul 13.00 wita) namun hujan rintik yang menyebabkan keadaan pada saat itu sepi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa I bersama teman Terdakwa Suriyanto Alias Anto di rumah Terdakwa I yang berada di Pare-pare kemudian Suriyanto Alias Anto mengatakan “ayo kita pergi cari uang” tanpa pikir panjang Terdakwa I kemudian mengikuti arahnya dengan berangkat dari rumah Terdakwa I berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek zusuki satria F 150 dengan posisi Terdakwa I menyetir sepeda motor sedangkan Suriyanto alias Anto dalam posisi di bonceng, pada saat memasuki Kab. Sidrap Suriyanto alias Anto mengatakan “saya kira kamu mau cari motor” jawab Terdakwa I “Iya Kalo ada” maksud dari pada perkataan cari motor adalah bermaksud untuk mengambil motor tanpa diketahui oleh pemiliknya dalam hal ini mencuri, karena Terdakwa I dan Suryanto tidak mendapat target di Kab. Sidrap. Suryanto alias Anto kemudian mengatakan “jalan ki terus sampai Enrekang” dan saat berada dipersimpangan Kec. Maiwa, Suriyanto Alias Anto kemudian mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke Desa Mangkawani, pada saat diperjalanan di Desa Mangkawani Suriyanto Alias Anto kemudian menunjuk sasaran/target kendaraan yang kami ambil dengan mengatakan “singgahko dulu ada sepeda motor lengket kuncinya” seketika itu Terdakwa kemudian singgah kemudian memutar arah kembali menuju sepeda motor yang telah menjadi sasaran, sekitar 20 meter Terdakwa I kemudian bergantian posisi dengan Suriyanto alias Anto dalam hal ini Suriyanto Alias Anto mengendarai sepeda motor merek zusuki satrian F 150 sedangkan Terdakwa I mengamati serta memastikan situasi aman kemudian berjalan ke arah kendaraan yang terparkir dengan kunci kontak masih lengket, seketika itu Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya menuju kearah selatan, namun karena Terdakwa I tidak tahu arah jalan Terdakwa kemudian putar balik ke arah Kota pare-pare begitu juga dengan Suriyanto Alias Anto yang lebih dahulu jalan daripada Terdakwa I;
- Bahwa Bahwa sekitar 1 kilo meter dari tempat Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih tersebut Terdakwa kemudian dihadang oleh warga yang Terdakwa I perkirakan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari pemilik motor yang Terdakwa I ambil tersebut dan salah satu warga mengatakan “motor ini kau curi, Kau Siapa dimana ambil?” jawab Terdakwa I “saya mengambil motor tersebut di teras rumah” kembali dia bertanya “kamu dengan siapa?” jawab Terdakwa I “saya bersama teman saya Suriyanto Alias Anto Bin Yusuf yang telah melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya” pada saat itulah aksi Terdakwa I ketahuan kemudian Terdakwa I diamankan Anggota Kepolisian Polsek Maiwa;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih tersebut untuk Terdakwa I kuasai dan gunakan untuk keperluan Terdakwa I sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai motor;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa I lihat korban saat Terdakwa sudah berhenti;
- Bahwa benar karena Terdakwa I takut namun Terdakwa berhenti I, Terdakwa I tidak tahu jalan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih Nopol B 4823 BTB nomor rangka MH3SSEE410JJ083770, nomor Mesin E3R2E-2158449 tersebut yang Terdakwa I ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Suriyanto Alias Anto Bin Yusuf** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih kepada Terdakwa Muh. Ichan bertempat di jalan Poros Bolli No. 45 Sabbang, Desa Mangkawani, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah terlibat perkara tindak pidana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita diteras didepan sebuah rumah yang terletak di Jln. Poros Bolli No. 45 Sabbang, Desa Mangkawani, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu nanti setelah di ditangkap baru Terdakwa II tahu kalau pemilik dari motor tersebut bernama Muhammad Hasbi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa II menunjuk sepeda motor korban Muhammad Hasbi kepada Muh. Ichan, berawal saat Terdakwa II melihat kendaraan tersebut terparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontak masih lengket sehingga dengan adanya kesempatan tersebut Muh. Ichan kemudian turun dari motor yang dikemudikan dan mengambilnya tanpa sepengetahuan Muhammad Hasbi selaku pemilik motor;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih milik Muhammad Hasbi, tidak ada sesuatu yang Terdakwa II rusak di karenakan kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket;
- Bahwa tidak ada hanya Terdakwa II berdua dengan terdakwa Ichan;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi sekitar wilayah tersebut cerah (kejadian siang hari sekitar pukul 13.00 wita) namun hujan rintik yang menyebabkan keadaan pada saat itu sepi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Ichan di rumah Terdakwa Ichan yang berada di Pare-pare, dan Terdakwa II mengatakan “ayo kita pergi cari uang” tanpa pikir panjang Terdakwa Ichan kemudian mengikuti arahan Terdakwa II dengan berangkat dari rumah Terdakwa Ichan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek zusuki satria F 150 dengan posisi Terdakwa Ichan menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa II dalam posisi di bonceng, pada saat memasuki Kab. Sidrap Terdakwa II mengatakan “Terdakwa II kira kamu mau cari motor” jawab Terdakwa Ichan “Iya Kalo ada” maksud dari pada perkataan cari motor adalah bermaksud untuk mengambil motor tanpa diketahui oleh pemiliknya dalam hal ini mencuri, karena Terdakwa II dan Terdakwa Ichan tidak mendapat target di Kab. Sidrap Terdakwa II kemudian mengatakan “jalan ki terus sampai Enrekang” dan saat berada dipersimpangan Kec. Maiwa Terdakwa II kemudian mengarahkan Terdakwa Ichan untuk masuk ke Desa Mangkawani, pada saat diperjalanan di Desa Mangkawani Terdakwa II kemudian menunjuk sasaran / target kendaraan yang akan kami ambil dengan mengatakan “singgahko dulu ada sepeda motor lengket kuncinya” seketika itu Terdakwa Ichan kemudian singgah kemudian memutar arah kembali menuju sepeda motor yang telah menjadi sasaran, sekitar 20 meter Terdakwa Ichan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kemudian bergantian posisi dengan Terdakwa II dalam hal ini Terdakwa II mengambil alih mengendarai sepeda motor merek zusuki satrian F 150 sedangkan Terdakwa Ichan mengamati serta memastikan situasi aman kemudian berjalan ke arah kendaraan yang terparkir dengan kunci kontak masih lengket, seketika itu Terdakwa Ichan menyalahkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II mengendarai motor zusuki satria F 150 menuju kearah selatan, sedangkan zusuki satria F 150 Terdakwa II tidak tahu lagi sebab Terdakwa II yang lebih dahulu jalan dari pada Terdakwa Ichan;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap keesokan harinya setelah terdakwa Muh. Ichan diinterogasi di Polsek Maiwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan kami untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih tersebut untuk Terdakwa Ichan kuasai dan gunakan untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa Ichan belum memiliki motor;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih Nopol B 4823 BTB nomor rangka MH3SSEE410JJ083770, nomor Mesin E3R2E-2158449 tersebut yang kami ambil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau putih nomor Polisi B 4832 BTB nomor mesin E3R2E2158449 nomor rangka MH3SEE410JJ083770 tahun pembuatan 2018;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih atas nama Letiwana;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau putih nomor Polisi B4832 BTB;

Barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Para Terdakwa sehingga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang berada di Pare-pare, kemudian Terdakwa II mengatakan “ayo kita pergi cari uang” tanpa pikir panjang Terdakwa I kemudian mengikuti arahan tersebut dengan berangkat dari rumah Terdakwa I berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F 150 milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa II dalam posisi dibonceng,
- Bahwa pada saat memasuki Kab. Sidrap Terdakwa II mengatakan “saya kira kamu mau cari motor?” jawab Terdakwa I “Iya Kalo ada”, maksud dari pada perkataan cari motor adalah bermaksud untuk mengambil motor tanpa diketahui oleh pemiliknya dalam hal ini mencuri,
- bahwa karena tidak mendapat target di Kab. Sidrap Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Terdakwa I “jalan ki terus sampai Enrekang” dan saat berada dipersimpangan Kec. Maiwa, Terdakwa II kemudian mengarahkan Terdakwa I untuk masuk ke Desa Mangkawani;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Poros Bolli No. 45 Sabbang Desa Mangkawani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Terdakwa II melihat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih nomor polisi B 4823 BTB milik saksi Muhammad Hasbi terparkir di depan teras rumah saksi Muhammad Hasbi dalam kondisi kunci motor masih melengket di stop kontak sehingga Terdakwa II mengatakan “singgahko dulu ada sepeda motor lengket kuncinya” seketika itu Terdakwa I kemudian singgah kemudian memutar arah kembali menuju sepeda motor yang telah menjadi sasaran tersebut;
- Bahwa sekitar 20 meter dari motor yang menjadi sasaran, Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merek Suzuki satria F 150, lalu Terdakwa I mengamati serta memastikan situasi aman kemudian berjalan ke arah motor yang menjadi sasaran sedangkan Terdakwa II lebih dahulu pergi mengendarai sepeda motor merek Suzuki satria F 150, seketika itu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya meninggalkan rumah saksi Muhammad Hasbi;

- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih untuk digunakan oleh Terdakwa I dalam kegiatan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap pada hari itu juga sekitar 1 (satu) km dari rumah saksi Muhammad Hasbi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Muhammad Hasbi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi Muhammad Hasbi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa dengan nama lengkap Terdakwa I Muh Ichlan Rosyadi Alias Indra Alias Ateng dan Terdakwa II Suriyanto Alias Anto Bin Yusuf, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam KBBi adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang berada di Pare-pare, kemudian Terdakwa II mengatakan “ayo kita pergi cari uang” tanpa pikir panjang Terdakwa I kemudian mengikuti arahan tersebut dengan berangkat dari rumah Terdakwa I berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F 150 milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa II dalam posisi dibonceng;

Menimbang, bahwa pada saat memasuki Kab. Sidrap Terdakwa II mengatakan “saya kira kamu mau cari motor?” jawab Terdakwa I “Iya Kalo ada”, maksud dari pada perkataan cari motor adalah bermaksud untuk mengambil motor tanpa diketahui oleh pemiliknya dalam hal ini mencuri. Lalu karena tidak mendapat target di Kab. Sidrap Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Terdakwa I “jalan ki terus sampai Enrekang” dan saat berada dipersimpangan Kec. Maiwa, Terdakwa II kemudian mengarahkan Terdakwa I untuk masuk ke Desa Mangkawani;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Poros Bolli No. 45 Sabbang Desa Mangkawani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Terdakwa II melihat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih nomor polisi B 4823 BTB milik saksi Muhammad Hasbi terparkir di depan teras rumah saksi Muhammad Hasbi dalam kondisi kunci motor masih melengket di stop kontak sehingga Terdakwa II mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“singgahko dulu ada sepeda motor lengket kuncinya” seketika itu Terdakwa I kemudian singgah kemudian memutar arah kembali menuju sepeda motor yang telah menjadi sasaran tersebut kemudian sekitar 20 meter dari motor yang menjadi sasaran, Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merek Suzuki satria F 150, lalu Terdakwa I mengamati serta memastikan situasi aman kemudian berjalan ke arah motor yang menjadi sasaran, sedangkan Terdakwa II lebih dahulu pergi mengendarai sepeda motor merek Suzuki satria F 150, seketika itu Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya meninggalkan rumah saksi Muhammad Hasbi;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa I tertangkap pada hari itu juga sekitar 1 (satu) km dari rumah saksi Muhammad Hasbi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Muhammad Hasbi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian antara saksi Muhammad Hasbi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih nomor polisi B 4823 BTB yang merupakan milik saksi Muhammad Hasbi, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa “maksud untuk dimiliki” artinya menempatkan sesuatu barang yang bukan kepunyaannya berada dalam pengusaannya sehingga seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” artinya perbuatan itu dilakukan secara tanpa hak atau tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih nomor polisi B 4823 BTB yang merupakan milik saksi Muhammad Hasbi;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih nomor polisi B 4823 BTB milik



saksi Muhammad Hasbi untuk digunakan oleh Terdakwa I dalam kegiatan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih nomor polisi B 4823 BTB dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada diri para Terdakwa dan dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Hasbi sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan bersekutu” dalam hal ini adalah sebelum, sesaat sebelum, atau pada saat perbuatan itu dilakukan telah ada saling pengertian diantara mereka lalu kemudian bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu itu telah terjadi;

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke pasar, Terdakwa I melihat pintu lemari etalase emas toko emas Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika terbuka, lalu Terdakwa I memberikan kode mata atau isyarat kepada Terdakwa II, sehingga setelah mendapat kode mata dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung bertanya kepada Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika tentang harga emas untuk mengalihkan perhatian dan menghalangi pandangan dari Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa I yang berada di Pare-pare, telah ada saling pengertian antara Terdakwa I bersama Terdakwa II melalui ajakan Terdakwa II yang mengatakan “ayo kita pergi cari uang” dan kemudian diikuti oleh Terdakwa I sehingga keduanya berangkat bersama. Hal ini ditegaskan kembali ketika para Terdakwa berada di Kab. Sidrap ketika Terdakwa II mengatakan “saya kira kamu mau cari motor?” lalu dijawab Terdakwa I “Iya Kalo ada”, dengan maksud untuk mengambil motor tanpa diketahui oleh pemiliknya sehingga Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Terdakwa I “jalan ki terus sampai Enrekang” dan saat berada dipersimpangan Kec. Maiwa, Terdakwa II kemudian mengarahkan Terdakwa I untuk masuk ke Desa Mangkawani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat di Jalan Poros Bolli No. 45 Sabbang Desa Mangkawani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Terdakwa II melihat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih nomor polisi B 4823 BTB milik saksi Muhammad Hasbi terparkir di depan teras rumah saksi Muhammad Hasbi dalam kondisi kunci motor masih melengket di stop kontak sehingga Terdakwa II mengatakan “singgahko dulu ada sepeda motor lengket kuncinya” seketika itu Terdakwa I kemudian singgah kemudian memutar arah kembali menuju sepeda motor yang telah menjadi sasaran tersebut kemudian sekitar 20 meter dari motor yang menjadi sasaran, Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merek Suzuki satria F 150, lalu Terdakwa I mengamati serta memastikan situasi aman kemudian berjalan ke arah motor yang menjadi sasaran, sedangkan Terdakwa II lebih dahulu pergi mengendarai sepeda motor merek Suzuki satria F 150, seketika itu Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya meninggalkan rumah saksi Muhammad Hasbi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut telah tergambar kesepemahaman tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil motor milik orang dengan bekerja sama dimulai dengan bersama-sama mengendarai sepeda motor merek Suzuki satria F 150, lalu Terdakwa II yang mengarahkan dan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih milik saksi Muhammad Hasbi yang akan para Terdakwa ambil, sedangkan Terdakwa I yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih milik saksi Muhammad Hasbi dengan cara menyalakan motor tersebut dan mengendarainya pergi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang masih kecil-kecil, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi.;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau putih nomor Polisi B 4832 BTB nomor mesin E3R2E2158449 nomor rangka MH3SEE410JJ083770 tahun pembuatan 2018;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih atas nama Letiwana;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau putih nomor Polisi B4832 BTB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Hasbi Bin Bahar, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hasbi Bin Bahar;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana *modern* mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam, oleh karenanya penjatuhan pidana dalam hal ini merupakan tindakan edukatif baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Korban dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Muh Ichlan Rosyadi Alias Indra Alias Ateng dan Terdakwa II Suriyanto Alias Anto Bin Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau putih nomor Polisi B 4832 BTB nomor mesin E3R2E2158449 nomor rangka MH3SEE410JJ083770 tahun pembuatan 2018;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau putih atas nama Letiwana;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau putih nomor Polisi B4832 BTB;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hasbi Bin Bahar;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh Fitriah Ade Maya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muthmainna, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rida, S.H., M.H.